

SKRIPSI

**CARA PENETAPAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNITED
NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS
1982) DI LAUT CINA SELATAN TERHADAP CINA, TAIWAN,
FILIPINA, MALAYSIA, BRUNAI DARUSALAM, INDONESIA DAN
VIETNAM**



Diajukan oleh :

WAHYUDI TAPAWIRA

NPM : 0505 09080

Program : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**CARA PENETAPAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNITED
NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS
1982) DI LAUT CINA SELATAN TERHADAP CINA, TAIWAN,
FILIPINA, MALAYSIA, BRUNAI DARUSALAM, INDONESIA DAN
VIETNAM**



Diajukan oleh :

WAHYUDI TAPAWIRA

NPM : 0505 09080
Program : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarhan

Pada Tanggal 12 Desember 2013

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Bambang Riyanto".

B. Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

CARA PENETAPAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) DI LAUT CINA SELATAN TERHADAP CINA, TAIWAN, FILIPINA, MALAYSIA, BRUNAI DARUSALAM, INDONESIA DAN VIETNAM



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Faakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang di selenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Januari 2014
Tempat : Ruang Dosen Kampus I UAJY

Sususnan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, SH.L.L.M.
Sekertaris : H. Untung Setyardi, SH.M.Hum.
Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan

A.
B.
C.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

PERSEMPAHAN



*Penulisan Hukum ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Opa dan
Oma yang sekalipun saya diberi kesempatan ribuan kali oleh Tuhan memilih
orang tua saya kalian akan selalu saya pilih menjadi orang tua saya.*

*Kepada Asri dan putra kami, kalian adalah hadiah terindah dari Tuhan dalam
hidupku*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus, Bunda Maria dan para Santo dan Santa, atas penyertaan mereka dalam kehidupan penulis, sehingga penulisan hukum dengan judul **“CARA PENETAPAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) DI LAUT CINA SELATAN TERHADAP CINA, TAIWAN, FILIPINA, MALAYSIA, BRUNAI DARUSALAM, INDONESIA DAN VIETNAM”** ini, dapat diselesaikan.

Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Yesus Kristus yang selalu setia mengingatkan penulis untuk menjalankan hakikat awal keberadaan penulis di tanah jawa, sehingga penuh kesadaran dan keteguhan akhirnya studi yang sudah tertunda selama 4 tahunakan dapat diselesaikan.Selalu menjaga dan memberkati tiap langkah penulis. Terima kasih Tete Manis Engkaulah sahabat, orang tua, saudara, guru dan pelindung yang paling setia dalam hidupku.

2. Kedua Orang Tua penulis yang tidak pernah lelah memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi yang sudah terlalu lama penulis tempuh. Terima kasih atas kesabaran dan kebijaksanaan kalian dan selalu menyambut dengan hati yang tulus dan penuh suka cita anak hilang kalian saat dia pulang.
3. Isteri saya yang selalu menyemangati saya setiap hari. Terima kasih atas cintamu yang membuat saya semakin semangat untuk menyelesaikan studi ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Ibu. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
5. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktu, tenaga dan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan ini dan semakin dekat dengan kelulusan.
6. Seluruh Civitas Fakultas Hukum yang hampir selalu ramah pada saya.
7. Dan mereka semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tapi telah membantu saya dalam menjalani kehidupan.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis memohon kebesaran hati siapa saja yang membacanya untuk memaklumi. Penulis juga dengan penuh kerendahan hati akan mendengar dan menerima semua saran dan kritik yang ditujukan pada penulis karena kekurangan penulisan hukum penulis ini.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan harapan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi sesama.

Yogyakarta, 9 Desember 2013

Penulis



ABSTRACT

The Announcement Take off the Continent is not based on the legal norms that applied will cause a dispute. The Announcement took off-line Continent by China, Taiwan and Vietnam which was based on historical kingdom in the past in the South China Sea could not be the groundwork for a claim was not based on rules that are found in UNCLOS III 1982. How the determination unilateral decisions can be harmful to other countries (Philippines, Malaysia, Brunei Darussalam and Indonesia) that may also have the right in the South China sea. How the determination took off-line Continent should follow Based on Article 76 and Article 83 UNCLOS III 1982: First: Determining the line home country - a country that is located in the South China Sea as start point pengukuran took off the Continent. Determining the line home must comply with rules on Article 5 and Article 7 UNCLOS III 1982. Two : line-Drawing so far 200 miles from the coastline home in accordance with Article 4 paragraph (4) letter (a) and (b) UNCLOS III 1982. Three : line outermost determination that might not exceed wide 350 miles from the coastline home in accordance with Article 5 and Article 6 UNCCLOS III 1982. The four : To countries that are beaches face to face such as China and Vietnam and China, with Taiwan, must run Based on Article 83 verse (1) and (4) UNCLOS III 1982.

Key words : How to announcement the line of continent, The line of continent at South China Sea.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR PETA	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13

BAB II PEMBAHASAN

A. Cara Penetapan Landas Kontinen Menurut UNCLOS 1982.....	15
1. Pengertian Penetapan.....	15
2. Pengertian Landas Kontinen	17
3. Cara Penetapan Landas Kontinen menurut UNCLOS 1982	31
B. Penyelesaian Sengketa Menurut UNCLOS 1982	36
1. Prinsip – Prinsip Yang Digunakan Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional menurut UNCLOS 1982	36
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut UNCLOS 1982	41

C.	Gambaran Umum Laut Cina Selatan	52
D.	Cara Penetapan Landas Kontinen Menurut UNCLOS 1982 di Laut Cina Selatan.....	60
BAB III	PENUTUP.....	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....		xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	23
Gambar 2.....	24
Gambar 3.....	31
Gambar 4.....	54
Gambar 5.....	60
Gambar 6.....	70
Gambar 7.....	71
Gambar 8.....	74
Gambar 9.....	78

DAFTAR PETA

Peta Garis Pangkal.....	80
Peta ZEE.....	81
Peta Garis Constraint.....	82

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Senin, 9 Desember 2013

Yang menyatakan

Wahyudi Tapawira